



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, efektif, efisien, dan berkeadilan;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumedang;

c. bahwa agar pelaksanaan penggabungan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu pedoman teknis penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur yang pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah bentuk satuan pendidikan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun.

7. Penggabungan...

7. Penggabungan SDN adalah usaha penyatuan dua unit atau lebih menjadi satu unit SDN dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
8. Tim Penggabungan SDN adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pendataan dan verifikasi lapangan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana penggabungan SDN, serta pengajuan usulan penggabungan SDN.
9. Aset sekolah adalah seluruh kekayaan SDN yang meliputi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, gedung, sarana, prasarana, keuangan, administrasi sekolah dan lahan sekolah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak yang berwenang melakukan penggabungan SDN di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dasar;
- b. peningkatan mutu layanan pendidikan dasar secara berkeadilan dan terencana; dan
- c. pemerataan layanan pendidikan dasar.

BAB II

USULAN PENGGABUNGAN SDN

Pasal 4

- (1) Usulan penggabungan SDN dapat berasal dari:
 - a. Dinas; dan/atau
 - b. Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (2) Usulan dari Pemerintah Desa Atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada Kepala Dinas disertai dengan proposal.
- (3) Dinas setelah menerima usulan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemrosesan terhadap proposal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
 - a. latar belakang dan urgensi penggabungan;
 - b. data lokasi, data penduduk, dan data penggabungan SDN;
 - c. kondisi sarana dan prasarana;
 - d. rencana lokasi; dan
 - e. dampak terhadap akses layanan pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai sistematika proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KRITERIA DAN MEKANISME PENGGABUNGAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

Kriteria Penggabungan SDN terdiri atas:

- a. kriteria teknis pendidikan; dan/atau
- b. kriteria pemenuhan kelayakan bangunan.

Pasal 6

- (1) Kriteria teknis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. 2 (dua) SDN atau lebih terletak dalam 1 (satu) lingkungan sekolah; atau
 - b. jarak antara SDN maksimal 1000 (seribu) meter.

Pasal 7

- (1) Kriteria pemenuhan kelayakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. bangunan atau gedung SDN rusak total dengan tingkat kerusakan minimal 65% (enam puluh lima persen);
 - b. lokasi SDN berada pada daerah rawan bencana; dan/atau
 - c. bangunan SDN belum memenuhi standar spesifikasi teknis bangunan gedung SDN berupa konstruksi bangunan bersifat bangunan darurat atau sementara.
- (2) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan data pokok pendidikan.

Bagian Kedua Mekanisme

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Mekanisme penggabungan SDN dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pembahasan; dan
- c. penetapan.

Paragraf 2 Persiapan

Pasal 9

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. pendataan; dan
- b. verifikasi data.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan proses pengumpulan data atau identifikasi potensi setiap SDN.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung yang berpotensi untuk dilakukan penggabungan 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN.
- (3) Pendataan identifikasi potensi penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penggabungan SDN.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan data atau identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. data lokasi;
 - b. data penduduk usia sekolah;
 - c. data SDN; dan
 - d. evaluasi potensi penggabungan SDN.
- (2) Data lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. nama desa atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan
 - c. nama kabupaten; dan
 - d. nama provinsi.
- (3) Data penduduk usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. nama SDN;
 - b. nomor statistik SDN;
 - c. nomor induk siswa nasional;
 - d. jumlah unit SDN;
 - e. jumlah ruang kelas;
 - f. jumlah kapasitas ruang kelas;
 - g. jumlah siswa; dan
 - h. nama SDN dalam radius maksimal 1.000 (seribu) meter.
- (5) Evaluasi potensi penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditinjau dari:
 - a. daya tampung SDN yang ada di desa atau kelurahan bersangkutan;
 - b. jumlah setiap murid SDN yang ada di desa atau kelurahan bersangkutan;
 - c. jumlah SDN dalam radius maksimal 1000 (seribu) meter; dan
 - d. keadaan fisik bangunan berdasarkan kriteria kelayakan.
- (6) Pengumpulan data atau identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam formulir pendataan.
- (7) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikumpulkan di Dinas dan digunakan sebagai data dasar yang selanjutnya dijadikan sebagai masukan dalam proses pengolahan data.

(8) Ketentuan...

- (8) Ketentuan mengenai formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan kegiatan untuk memeriksa kebenaran data tertulis yang diperoleh dari kegiatan pendataan sebelumnya dibandingkan dengan data riil di lapangan.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui adanya potensi penggabungan 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN.

Pasal 13

- (1) Tim Penggabungan SDN membuat rekomendasi hasil verifikasi data.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat layak atau tidak layaknya penggabungan SDN.

Paragraf 3 Pembahasan

Pasal 14

- (1) Tim Pembahasan Penggabungan SDN, melakukan pembahasan hasil rekomendasi dari Tim Penggabungan SDN.
- (2) Tim Pembahasan Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - f. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Tim Pembahasan Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan penataan minimal:
 - a. lembaga;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. aset sekolah;
 - d. program dan implementasi penggabungan; dan
 - e. kelayakan sarana dan prasarana.

(5) Hasil...

- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam berita acara.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 15

- (1) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Dinas menyampaikan usulan Penggabungan SDN secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan SDN.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

Tanah, bangunan, sarana dan prasarana menjadi aset dan dimanfaatkan oleh SDN hasil penggabungan dan/atau untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara yang sekolahnya digabung, dimutasikan ke SDN hasil penggabungan dan/atau SDN lainnya sesuai kebutuhan, prosedur yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Peserta didik SDN yang digabung dialihkan ke SDN hasil penggabungan.
- (2) Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan.
- (3) Peserta didik yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
- (4) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berita acara pengalihan;
 - b. penyerahan dokumen peserta didik; dan
 - c. penandatanganan berita acara pengalihan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang dibutuhkan untuk Penggabungan SDN bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja untuk pembiayaan Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap SDN hasil penggabungan.
- (2) Hasil pemantauan, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. bahan laporan; dan
 - b. dasar penentuan tindak lanjut dalam rangka penyempurnaan program Penggabungan SDN.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada SDN yang dilakukan penggabungan tetap melaksanakan tugas dan fungsi pada satuan pendidikan asal sampai dengan ditetapkannya penempatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi status kepegawaian, hak kepegawaian, hak keuangan, dan hak administratif pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik pada SDN yang akan dilakukan penggabungan tetap mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan asal sampai dengan ditetapkannya penempatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah, bangunan, sarana dan prasarana pada SDN yang dilakukan penggabungan tetap dan berada dalam penguasaan Dinas sampai dengan dilakukan penatausahaan, pencatatan, dan penetapan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 34

SALINAN SESUAI ASLINYA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

YAN MAHAL RIZZAL, S.H, M.H.

NIP. 197701042006041002

Kepala Bagian Hukum



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR
NEGERI

I. Sistematika Proposal

PROPOSAL PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Tujuan dan Manfaat
BAB II KONDISI OBJEKTIF SEKOLAH
A. Data Pokok Pendidikan B. Sarana dan Prasarana C. Geografis Sekolah
BAB III RENCANA PENGGABUNGAN
A. Analisis Kelayakan Penggabungan B. Manajemen Gtk (Pengaturan Jabatan Kepala Sekolah dan Guru) C. Mekanisme Penyatuan Rombongan Belajar Murid D. Aset Dan Inventaris
BAB IV PENUTUP
A. Dampak Terhadap Pelayanan Pendidikan B. Harapan dan Komitmen
LAMPIRAN-LAMPIRAN (BUKTI DUKUNG)

II. Formulir Pendataan

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN Alamat : Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, No. Tlp: 0261-206377, Website : disdik.sumedangkab.go.id E-mail : disdik@sumedangkab.go.id, Sumedang 45321
FORMULIR PENDATAAN USULAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI	
A. Identitas Lokasi	
Nama Desa/Kelurahan	
Kecamatan	
Kabupaten	
Provinsi	
B. Batas Wilayah Desa	
Sebelah Utara	
Sebelah Selatan	
Sebelah Timur	
Sebelah Barat	
C. Data Penduduk Usia Sekolah	
Usia 0–4 tahun	
Usia 5–6 tahun	
Usia 7-12 tahun	
D. Data Sekolah Dasar Negeri (SDN)	
Nama SDN	
Nomor Statistik SDN	
Nomor Pokok Sekolah Nasional	
Jumlah Unit SDN	
Jumlah Ruang Kelas	
Kapasitas Ruang Kelas	
Jumlah Siswa	
Nama SDN lain dalam radius < 1000 meter	
Nama SDN	
Nomor Statistik SDN	
Nomor Pokok Sekolah Nasional	
Jumlah Unit SDN	
Jumlah Ruang Kelas	
Kapasitas Ruang Kelas	
Jumlah Siswa	
Nama SDN lain dalam radius < 1000 meter	
E. Evaluasi Potensi Penggabungan	
Daya tampung SDN di desa/kelurahan	
Jumlah murid masing-masing SDN	
Jumlah SDN dalam radius < 1000 meter	
Keadaan fisik bangunan (baik/rusak ringan/rusak sedang/rusak berat)	
Lokasi rawan bencana (Ya/Tidak)	
Bangunan darurat/sementara (Ya/Tidak)	

Jumlah murid masing-masing SDN	
Jumlah SDN dalam radius < 1000 meter	
Keadaan fisik bangunan (baik/rusak ringan/rusak sedang/rusak berat)	
Lokasi rawan bencana (Ya/Tidak)	
Bangunan darurat/sementara (Ya/Tidak)	

F. Kesimpulan Awal

Potensi Penggabungan	Layak / Tidak Layak
Catatan Tambahan	

Sumedang,.....20.....
Tim Penggabungan Sekolah Dasar
Ketua

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR